BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto masih belum tertangani secara optimal. Masih terdapat banyak tumpukan sampah di berbagai titik seperti jalan umum dan pasar yang menandakan kurangnya efektivitas implementasi kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan, strategi pengurangan dan penanganan, serta sanksi administratif, namun belum memberikan dampak yang signifikan di lapangan.

Hal yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini diantaranya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, serta sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang belum optimal. Masalah ini bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan tempat sampah dan TPS di lokasi strategis, penjadwalan pengangkutan sampah yang lebih teratur, meningkatkan semangat dan kinerja petugas lapangan, dan pembuatan posko laporan sampah.

B. Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sebuah tantangan serius yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jeneponto. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial masyarakat, peningkatan volume sampah juga mengalami peningkatan setiap harinya. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang terencana,

terstruktur, dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan dan bencana lingkungan. . Pada 2030, dunia diperkirakan akan menghasilkan 2,59 miliar ton sampah setiap tahun dan diperkirakan akan mencapai 3,40 miliar ton pada tahun 2050, negara-negara berkembang diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat sehingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan di setiap negara harus dilakukan (Rahim 2020)

Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah merespons isu ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai pengurangan sampah, penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya, pembinaan masyarakat, serta sanksi administratif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tumpukan sampah masih banyak terdapat di pinggir jalan, fasilitas umum, dan pasar. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja kebersihan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari kurangnya komunikasi antara pemerintah masyarakat dan tidak meratanya layanan pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terperinci dan aplikatif dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu faktor yang dapat membantu menghasilkan pengelolaan sampah yang baik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik, diperlukan saran dan dan prasarana yang memadai, seperti

tempat pembuangan sampah, kendaraan pengangkut, dan tempat pembuangan akhir (Elamin dkk., 2017).

C. Deskripsi Masalah

1. Minimnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sebagian masyarakat di Kabupaten Jeneponto belum memahami cara mengelola sampah dengan yang benar dan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019, yang mencakup prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta informasi jadwal pengangkutan sampah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membuang sampah secara tidak teratur dan tidak memilah sampah. Ketidaktahuan tersebut menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan.

2. Kurangnya Fasilitas Tempat Sampah dan TPS di Titik Strategis

Tidak adanya tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di tempat strategis seperti pasar, jalan utama, dan tempat umum lainnya merupakan masalah utama dalam pengelolaan sampah Kabupaten Jeneponto. Masyarakat akan membuang sampah di tempat terbuka seperti pinggir jalan dan lahan kosong karena tempat sampah tidak tersedia. Hal tersebut akan memperburuk kondisi kebersihan lingkungan dan membuat pengumpulan dan pengangkutan sampah lebih sulit bagi petugas kebersihan.

3. Tidak Teraturnya Jadwal Pengangkutan Sampah

Jadwal pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto belum teratur dan merata. Di beberapa daerah, layanan diberikan dua hingga tiga kali seminggu, sedangkan di daerah lain, layanan diberikan setiap hari. Jadwal yang tidak teratur ini menyebabkan TPS penuh dengan cepat. Selain itu, ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa sistem manajemen operasional yang

lebih terorganisir diperlukan, yang mencakup penjadwalan pengangkutan yang jelas dan diberitahukan kepada masyarakat.

4. Rendahnya Motivasi dan Kinerja Petugas Lapangan

Petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung. Banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot. Mereka juga belum pernah menerima pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam pengelolaan sampah. Akibatnya, semangat kerja menurun dan kualitas pelayanan kebersihan menurun. Tanpa pelatihan dan perlengkapan kerja yang memadai, petugas kesulitan menjalankan tugas secara berkelanjutan dan efisien.

5. Tidak Tersedianya Mekanisme Pengaduan Sampah Yang Responsif

Saat ini, tidak ada saluran pengaduan yang efektif untuk masyarakat dapat melaporkan kondisi TPS yang lengkap, keterlambatan pengangkutan, atau kerusakan sarana prasarana. Akibatnya, keluhan masyarakat tidak mendapat respon yang cepat dan masalah terus berlanjut. Padahal, sistem pelaporan efisien seperti WhatsApp atau media sosial resmi dapat digunakan. Posko pengaduan sampah yang responsif memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.

D. Rekomendasi Kebijakan

1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemerintah daerah perlu menyosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 dan prosedur pengelolaan sampah yang benar. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melalui kegiatan penyuluhan langsung dan media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup. Materi sosialisasi mencakup cara memilah sampah organik dan anorganik, waktu pembuangan yang tepat, dan efek sampah

yang tidak terkelola terhadap lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan bersih.

2. Penyediaan Tempat Sampah dan TPS di Lokasi Strategis

Menyediakan sarana dasar seperti tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara merata dan strategis adalah salah satu pendekatan awal yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Permasalahan paling umum di lapangan, berdasarkan berbagai keluhan masyarakat, adalah kurangnya lokasi pembuangan sampah yang mudah diakses, terutama di area publik seperti pasar dan fasilitas umum lainnya. Kekurangan fasilitas menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah secara tertib. Akibatnya, orang sering membuang sampah secara sembarangan di tepi jalan atau lahan kosong lainnya.

3. Penjadwalan Pengangkutan Sampah yang Lebih Teratur

Penyebab utama tumpukan sampah di TPS dan area terbuka adalah ketidakteraturan dalam pengangkutan sampah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat jadwal pengangkutan sampah yang konsisten dan mudah dipahami masyarakat. Jadwal dapat diumumkan secara publik melalui papan pengumuman kelurahan, media sosial, atau media komunikasi komunitas oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dengan jadwal yang jelas, masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah untuk mencegah TPS penuh dan meningkatkan efisiensi pengangkutan. Meskipun memiliki efek yang signifikan terhadap ketertiban pengelolaan sampah, langkah ini praktis dan tidak memerlukan anggaran yang signifikan.

4. Meningkatan Semangat dan Kinerja Petugas Lapangan

Pemerintah dapat memberikan insentif tambahan, pelatihan dasar teknik pengelolaan sampah, dan menjamin ketersediaan fasilitas kerja yang layak untuk

meningkatkan produktivitas petugas. Petugas akan bekerja lebih baik dan risiko kerja dapat dikurangi. Keterlibatan petugas dalam perencanaan teknis lapangan juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Penghargaan non-materi, seperti penghargaan untuk kinerja yang baik, juga dapat memberikan dorongan moral yang positif.

5. Pembuatan Posko Laporan Sampah

Salah satu solusi yang mudah digunakan adalah membangun posko pelaporan sampah yang menggunakan teknologi sederhana seperti akun media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup atau WhatsApp. Posko ini berfungsi sebagai saluran aduan masyarakat apabila terjadi masalah seperti TPS penuh, atau kerusakan sarana. Sistem ini tidak membutuhkan sistem digital yang kompleks, cukup dengan operator atau admin yang bertanggung jawab untuk merespon laporan dan meneruskannya kepada petugas lapangan yang terkait.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto belum terimplementasikan secara optimal. Komunikasi eksternal kepada masyarakat masih lemah, meskipun komunikasi internal sudah berjalan dengan baik. Sumber daya yang tidak memadai ditunjukkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga kerja, dan tidak meratanya pelayanan. Disposisi pelaksana juga menghadapi masalah karena kurangnya pelatihan dan motivasi kerja. Sementara struktur birokrasi telah disediakan secara formal, namun pelaksanaan di lapangan belum konsisten. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan, diperlukan strategi kebijakan melalui pelatihan sumber daya manusia, pemerataan sarana prasarana, dan evaluasi birokrasi yang menyeluruh.

F. Tindak Lanjut

1. Mendorong evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019.
2. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam sosialisasi dan pengelolaan sampah.
3. Untuk mendukung pelayanan yang merata, tambahkan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
4. Buat layanan pengaduan sederhana menggunakan WhatsApp atau media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
5. Adakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi.
6. Membangun kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat.

G. Daftar Pustaka

Amalia Sholihah, K. K. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Universitas Negeri Surabaya*, *3*(3).

Elamin, Muchammad Zamzami, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tharirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, dkk. 2017. “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10 (4).

Rahim, Mustamin. 2020. “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.” *Jurnal sipil sains* 10 (1).

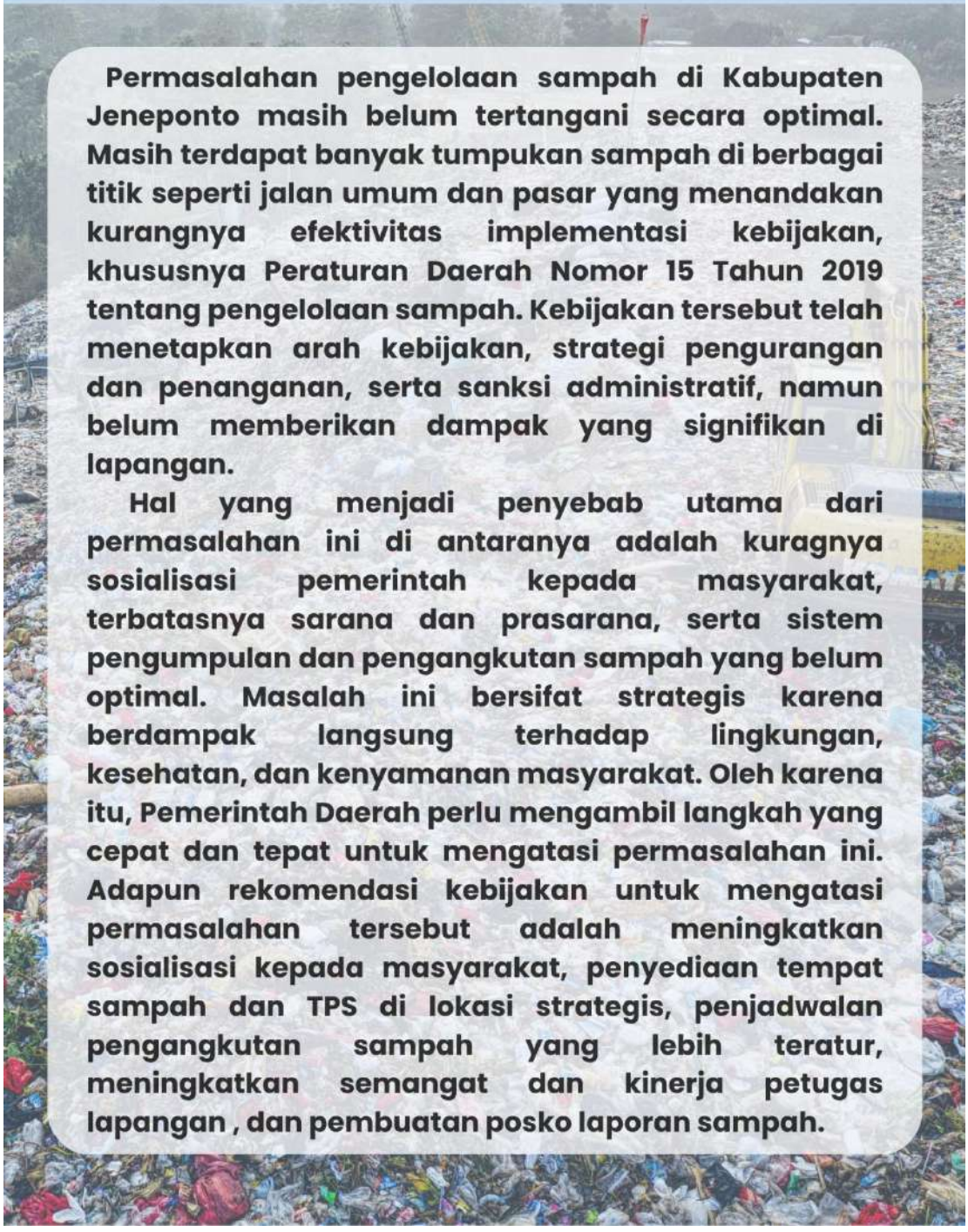
Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

H. Infografis



RINGKASAN EKSEKUTIF



Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto masih belum tertangani secara optimal. Masih terdapat banyak tumpukan sampah di berbagai titik seperti jalan umum dan pasar yang menandakan kurangnya efektivitas implementasi kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan, strategi pengurangan dan penanganan, serta sanksi administratif, namun belum memberikan dampak yang signifikan di lapangan.

Hal yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini di antaranya adalah kuragnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, serta sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang belum optimal. Masalah ini bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan tempat sampah dan TPS di lokasi strategis, penjadwalan pengangkutan sampah yang lebih teratur, meningkatkan semangat dan kinerja petugas lapangan , dan pembuatan posko laporan sampah.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sebuah tantangan serius yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jeneponto. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial masyarakat, peningkatan volume sampah juga mengalami peningkatan setiap harinya. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan dan bencana lingkungan. . Pada 2030, dunia diperkirakan akan menghasilkan 2,59 miliar ton sampah setiap tahun dan diperkirakan akan mencapai 3,40 miliar ton pada tahun 2050, negara-negara berkembang diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat sehingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan di setiap negara harus dilakukan (Rahim 2020)

Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah merespons isu ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai pengurangan sampah, penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya, pembinaan masyarakat, serta sanksi administratif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tumpukan sampah masih banyak terdapat di pinggir jalan, fasilitas umum, dan pasar. Hal tersebut dierparah dengan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja kebersihan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari kurangnya komunikasi antara pemerintah masyarakat dan tidak meratanya layanan pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terperinci dan aplikatif dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. . Salah satu faktor yang dapat membantu menghasilkan pengelolaan sampah yang baik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik, diperlukan saran dan dan prasarana yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah, kendaraan pengangkut, dan tempat pembuangan akhir (Elamin dkk., 2017).

DESKRIPSI **MASALAH**

1. **MINIMNYA SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT**

Sebagian masyarakat di Kabupaten Jeneponto belum memahami cara mengelola sampah dengan yang benar dan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019, yang mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta informasi jadwal pengangkutan sampah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membuang sampah secara tidak teratur dan tidak memilah sampah. Ketidaktahuan tersebut menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan.

2. KURANGNYA FASILITAS TEMPAT SAMPAH DAN TPS DI TITIK STRATEGIS

Tidak adanya tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di tempat strategis seperti pasar, jalan utama, dan tempat umum lainnya merupakan masalah utama dalam pengelolaan sampah Kabupaten Jeneponto. Masyarakat akan membuang sampah di tempat terbuka seperti pinggir jalan dan lahan kosong karena tempat sampah tidak tersedia. Hal tersebut akan memperburuk kondisi kebersihan lingkungan dan membuat pengumpulan dan pengangkutan sampah lebih sulit bagi petugas kebersihan.

3. TIDAK TERATURNYA JADWAL PENGANGKUTAN SAMPAH

Jadwal pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto belum teratur dan merata. Di beberapa daerah, layanan diberikan dua hingga tiga kali seminggu, sedangkan di daerah lain, layanan diberikan setiap hari. Jadwal yang tidak teratur ini menyebabkan TPS penuh dengan cepat. Selain itu, ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa sistem manajemen operasional yang lebih terorganisir diperlukan, yang mencakup penjadwalan pengangkutan yang jelas dan diberitahukan kepada masyarakat.

4. RENDAHNYA MOTIVASI DAN KINERJA PETUGAS LAPANGAN

Jadwal pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto belum teratur dan merata. Di beberapa daerah, layanan diberikan dua hingga tiga kali seminggu, sedangkan di daerah lain, layanan diberikan setiap hari. Jadwal yang tidak teratur ini menyebabkan TPS penuh dengan cepat. Selain itu, ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa sistem manajemen operasional yang lebih terorganisir diperlukan, yang mencakup penjadwalan pengangkutan yang jelas dan diberitahukan kepada masyarakat.

5. TIDAK TERSEDIANYA MEKANISME PENGADUAN SAMPAH YANG RESPONSIF

Saat ini, tidak ada saluran pengaduan yang efektif untuk masyarakat dapat melaporkan kondisi TPS yang lengkap, keterlambatan pengangkutan, atau kerusakan sarana prasarana. Akibatnya, keluhan masyarakat tidak mendapat respon yang cepat dan masalah terus berlanjut. Padahal, sistem pelaporan efisien seperti WhatsApp atau media sosial resmi dapat digunakan. Posko pengaduan sampah yang responsif memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.



Rekomendasi Kebijakan

1. MENINGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH PERLU MENYOSIALISASIKAN TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN SAMPAH YANG BENAR. SOSIALISASI INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN LANGSUNG DAN MEDIA SOSIAL RESMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP. MATERI SOSIALISASI MENCAKUP CARA MEMILAH SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK, WAKTU PEMBUANGAN YANG TEPAT, DAN EFEK SAMPAH YANG TIDAK TERKELOLA TERHADAP LINGKUNGAN. DENGAN PEMAHAMAN YANG LEBIH BAIK, DIHARAPKAN MASYARAKAT DAPAT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MENJAGA LINGKUNGAN BERSIH.





2. PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DAN TPS DI LOKASI STRATEGIS
MENYEDIAKAN SARANA DASAR SEPERTI TEMPAT SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA (TPS) SECARA MERATA DAN STRATEGIS ADALAH SALAH SATU PENDEKATAN AWAL YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN SAMPAH. PERMASALAHAN PALING UMUM DI LAPANGAN, BERDASARKAN BERBAGAI KELUHAN MASYARAKAT, ADALAH KURANGNYA LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH YANG MUDAH DIAKSES, TERUTAMA DI AREA PUBLIK SEPERTI PASAR DAN FASILITAS UMUM LAINNYA. KEKURANGAN FASILITAS MENYEBABKAN MASYARAKAT KESULITAN MEMBUANG SAMPAH SECARA TERTIB. AKIBATNYA, ORANG SERING MEMBUANG SAMPAH SECARA SEMBARANGAN DI TEPI JALAN ATAU LAHAN KOSONG LAINNYA.

3. PENJADWALAN PENGANGKUTAN SAMPAH YANG LEBIH TERATUR
PENYEBAB UTAMA TUMPUKAN SAMPAH DI TPS DAN AREA TERBUKA ADALAH KETIDAKTERATURAN DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH. OLEH KARENA ITU, SANGAT PENTING UNTUK MEMBUAT JADWAL PENGANGKUTAN SAMPAH YANG KONSISTEN DAN MUDAH DIPAHAMI MASYARAKAT. JADWAL DAPAT DIUMUMKAN SECARA PUBLIK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN KELURAHAN, MEDIA SOSIAL, ATAU MEDIA KOMUNIKASI KOMUNITAS OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP. DENGAN JADWAL YANG JELAS, MASYARAKAT DAPAT MENYESUAIKAN WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH TPS PENUH DAN MENINGKATKAN EFISIENSI PENGANGKUTAN. MESKIPUN MEMILIKI EFEK YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KETERTIBAN PENGELOLAAN SAMPAH, LANGKAH INI PRAKTIS DAN TIDAK MEMERLUKAN ANGGARAN YANG SIGNIFIKAN.





4. MENINGKATAN SEMANGAT DAN KINERJA PETUGAS LAPANGAN
PEMERINTAH DAPAT MEMBERIKAN INSENTIF TAMBAHAN, PELATIHAN DASAR TEKNIK PENGELOLAAN SAMPAH, DAN MENJAMIN KETERSEDIAAN FASILITAS KERJA YANG LAYAK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETUGAS. PETUGAS AKAN BEKERJA LEBIH BAIK DAN RISIKO KERJ DAPAT DIKURANGI. KETERLIBATAN PETUGAS DALAM PERENCANAAN TEKNIS LAPANGAN JUGA DAPAT MENINGKATKAN RASA TANGGUNG JAWAB MEREKA. PENGHARGAAN NON-MATERI, SEPERTI PENGHARGAAN UNTUK KINERJA YANG BAIK, JUGA DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN MORAL YANG POSITIF.

5. PEMBUATAN POSKO LAPORAN SAMPAH
SALAH SATU SOLUSI YANG MUDAH DIGUNAKAN ADALAH MEMBANGUN POSKO PELAPORAN SAMPAH YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SEDERHANA SEPERTI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAU WHATSAPP. POSKO INI BERFUNGSI SEBAGAI SALURAN ADUAN MASYARAKAT APABILA TERJADI MASALAH SEPERTI TPS PENUH, ATAU KERUSAKAN SARANA. SISTEM INI TIDAK MEMBUTUHKAN SISTEM DIGITAL YANG KOMPLEKS, CUKUP DENGAN OPERATOR ATAU ADMIN YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MERESPON LAPORAN DAN MENERUSKANNYA KEPADA PETUGAS LAPANGAN YANG TERKAIT.



KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto belum terimplementasikan secara optimal. Komunikasi eksternal kepada masyarakat masih lemah, meskipun komunikasi internal sudah berjalan dengan baik. Sumber daya yang tidak memadai ditunjukkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga kerja, dan tidak meratanya pelayanan. Disposisi pelaksana juga menghadapi masalah karena kurangnya pelatihan dan motivasi kerja. Sementara struktur birokrasi telah disediakan secara formal, namun pelaksanaan di lapangan belum konsisten. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan, diperlukan strategi kebijakan melalui pelatihan sumber daya manusia, pemerataan sarana prasarana, dan evaluasi birokrasi yang menyeluruh.




TINDAK LANJUT
1. Mendorong evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019.
2. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam sosialisasi dan pengelolaan sampah.
3. Untuk mendukung pelayanan yang merata, tambahkan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
4. Buat layanan pengaduan sederhana menggunakan WhatsApp atau media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
5. Adakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi.
6. Membangun kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Sholihah, K. K. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya, 3(3).

Elamin, Muchammad Zamzami, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tharirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, dkk. 2017. "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang." Jurnal Kesehatan Lingkungan 10 (4).

Rahim, Mustamin. 2020. "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." Jurnal sipil sains 10 (1).

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

